

## **BUPATI KUBU RAYA**

---

### **PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 47 TAHUN 2010 TENTANG**

### **PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 100 TAHUN 2009 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2010 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUBU RAYA,**

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya keadaan mendesak berkaitan dengan Penanggulangan Penyakit Flu Burung (Avian Influenza) di Kabupaten Kubu Raya, serta memperhatikan pada Pasal 162 Ayat (2), (3) dan (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, dipandang perlu dilakukan perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2010;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2010 dengan Peraturan Bupati;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 14);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 15);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 100 TAHUN 2009 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2010.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 100) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2010, diubah sebagai berikut :


Pada Lampiran I dan Lampiran III diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 28/6/2010  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

  
HU SEIN  
SEKRETARIS DAERAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2010 NOMOR 48

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 28-6-2010

  
BUPATI KUBU RAYA,  
MUDA MAHENDRAWAN

47/2010

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA  
 RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2010

Nomor Urut	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
		3	4	5	6
1					
1	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
1.1	Pendapatan Asli Daerah	15.272.630.000,00	15.272.630.000,00	0,00	0,00
1.1.1	Pajak Daerah	8.461.500.000,00	8.461.500.000,00	0,00	0,00
1.1.2	Retribusi Daerah	2.631.630.000,00	2.631.630.000,00	0,00	0,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Disisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	4.179.500.000,00	4.179.500.000,00	0,00	0,00
1.2	Dana perimbangan	502.161.961.047,00	502.161.961.047,00	0,00	0,00
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	39.164.094.047,00	39.164.094.047,00	0,00	0,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	414.760.167.000,00	414.760.167.000,00	0,00	0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	48.237.700.000,00	48.237.700.000,00	0,00	0,00
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	71.089.162.165,00	71.089.162.165,00	0,00	0,00
1.3.1	Hibah	39.517.959.000,00	39.517.959.000,00	0,00	0,00
1.3.2	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dan Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	20.018.203.165,00	20.018.203.165,00	0,00	0,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Okonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dan Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	11.553.000.000,00	11.553.000.000,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>588.523.753.212,00</b>	<b>588.523.753.212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	<b>BELANJA DAERAH</b>				
2.1	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>315.534.498.368,00</b>	<b>315.440.315.368,00</b>	<b>(94.183.000,00)</b>	<b>(0,03)</b>

Nomor Urut	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
2.1.1	Belanja Pegawai	262.791.798.368,00	262.791.798.368,00	0,00	0,00
2.1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	24.315.000.000,00	24.315.000.000,00	0,00	0,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	8.431.000.000,00	8.431.000.000,00	0,00	0,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	19.627.400.000,00	19.627.400.000,00	0,00	0,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	369.300.000,00	275.117.000,00	(94.183.000,00)	(25,50)
2.2	Belanja Langsung	286.087.920.933,00	286.182.103.933,00	94.183.000,00	0,03
2.2.1	Belanja Pegawai	16.394.062.500,00	16.394.062.500,00	0,00	0,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	87.359.541.295,00	87.453.724.295,00	94.183.000,00	0,11
2.2.3	Belanja Modal	182.334.317.138,00	182.334.317.138,00	0,00	0,00
	Jumlah Belanja	601.622.419.301,00	601.622.419.301,00	0,00	0,00
	Surplus/ (Defisit)	(13.098.666.089,00)	(13.098.666.089,00)	0,00	0,00
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	Penerimaan Pembiayaan	23.301.666.089,00	23.301.666.089,00	0,00	0,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)	23.301.666.089,00	23.301.666.089,00	0,00	0,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	23.301.666.089,00	23.301.666.089,00	0,00	0,00
3.2	Pengeluaran pembiayaan	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00

Nomor Urut	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
3.2.2	Penyeranaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Neto	22.851.666.089,00	22.851.666.089,00	0,00	0,00
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00	0,00

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 28/6/2010  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA



HUSEIN SYAUNIK  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2010 NOMOR 48

BUPATI KUBU RAYA,  
MUDA MAHENDRAWAN





**PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA**  
**PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2010**

Urusan Pemerintahan : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian  
 Organisasi : 1.20.07 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	PROSENTASE (%)	PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN			
1						
1.20 1.20.07 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	576.139.123.212,00	576.139.123.212,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.20 1.20.07 00 00 5	BELANJA DAERAH	61.026.871.590,00	60.931.688.590,00	(94.183.000,00)	(0,15)	
1.20 1.20.07 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	57.116.220.890,00	57.022.037.890,00	(94.183.000,00)	(0,16)	
1.20 1.20.07 00 00 5 1 8	BELANJA TIDAK TERDUGA	369.300.000,00	275.117.000,00	(94.183.000,00)	(25,50)	
1.20 1.20.07 00 00 5 1 8 01	Belanja Tidak Terduga	369.300.000,00	275.117.000,00	(94.183.000,00)	(25,50)	Semua Dana ini dianggarkan sebesar Rp. 369.300.000,- setelah perubahan menjadi Rp. 275.117.000,- Untuk keperluan belanja tidak terduga
1.20 1.20.07 0 0 5 2	BELANJA LANGSUNG	3.909.650.700,00	3.909.650.700,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
	SURPLUS / DEFISIT	515.113.251.622,00	515.207.434.622,00	94.183.000,00	0,02	
1.20 1.20.07 00 00 6 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	23.301.666.089,00	23.301.666.089,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.20 1.20.07 00 00 6 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan

Diundangkan di Sungai Raya  
 pada tanggal 28/6/2010  
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

  
 HUSEIN SYAUWRIK  
 BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
 TAHUN 2010 NOMOR 48

  
 BUPATI KUBU RAYA,  
 MILDA MAHENDRAWAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA  
 PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2010


Usuan Pemerintahan 2.01 Pertanian  
 Organisasi 2.01.01 Dinas Pertanian dan Peternakan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)		PROSENTASE (%)	PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	5	6		
1	2	3	4	5	6	7	
2.01	PENDAPATAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01	BELANJA DAERAH	16.992.692,245,00	17.076.776,245,00	94.183.000,00	0,56		
2.01	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.528.343,975,00	1.528.343,975,00	0,00	0,00		
2.01	BELANJA LANGSUNG	15.464.348,270,00	15.548.431,270,00	94.183.000,00	0,61		
2.01	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	135.250,000,00	229.433,000,00	94.183.000,00	69,64		
2.01	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	75.000,000,00	169.183,000,00	94.183.000,00	125,58		
2.01	BELANJA PEGAWAI	17.375,000,00	17.375,000,00	0,00	0,00		
2.01	Honorarium PNS	2.375,000,00	2.375,000,00	0,00	0,00		
2.01	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.800,000,00	1.800,000,00	0,00	0,00		Tidak mengalami perubahan
2.01	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	575,000,00	575,000,00	0,00	0,00		Tidak mengalami perubahan
2.01	Honorarium Non PNS	15.000,000,00	15.000,000,00	0,00	0,00		
2.01	Honorarium Petugas/Pekerja	15.000,000,00	15.000,000,00	0,00	0,00		Tidak mengalami perubahan
2.01	BELANJA BARANG DAN JASA	57.625,000,00	151.808,000,00	94.183,000,00	163,44		
2.01	Belanja Bahan Pakai Habus	1.163,000,00	1.163,000,00	0,00	0,00		Tidak mengalami perubahan
2.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000,000,00	1.000,000,00	0,00	0,00		Tidak mengalami perubahan
2.01	Belanja Dokumentasi	163,000,00	163,000,00	0,00	0,00		Tidak mengalami perubahan
2.01	Belanja Bahan / Material	39.327,000,00	122.050,000,00	82.723,000,00	210,35		Semula Dana ini tidak digunakan, setelah perubahan disanggarkan sebesar Rp. 30.000.000,- Untuk keperluan belanja tak terak
2.01	Belanja Bibit Ternak	0,00	30.000,000,00	30.000,000,00	100,00		
2.01	Belanja Bahan Obat-obatan	28.569,400,00	28.569,400,00	0,00	0,00		Tidak mengalami perubahan
2.01	Belanja Bahan Kimia	5.757,600,00	58.480,600,00	52.723,000,00	915,71		Semula Dana ini disanggarkan sebesar Rp. 5.757.600,- setelah perubahan menjadi Rp. 58.480.600 Untuk keperluan belanja bahan kimia
2.01	Belanja Bahan Pengobatan Ternak	5.000,000,00	5.000,000,00	0,00	0,00		Tidak mengalami perubahan
2.01	Belanja Jasa Kantor	5.000,000,00	5.000,000,00	0,00	0,00		Tidak mengalami perubahan
2.01	Belanja Jasa Analisa Laboratorium	5.000,000,00	5.000,000,00	0,00	0,00		Tidak mengalami perubahan
2.01	Belanja Cetak dan Pengandaan	1.385,000,00	1.385,000,00	0,00	0,00		Tidak mengalami perubahan
2.01	Belanja Cetak	385,000,00	385,000,00	0,00	0,00		Tidak mengalami perubahan
2.01	Belanja Pengandaan	1.000,000,00	1.000,000,00	0,00	0,00		Tidak mengalami perubahan
2.01	Belanja Makanan dan Minuman	750,000,00	750,000,00	0,00	0,00		Tidak mengalami perubahan
2.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	750,000,00	750,000,00	0,00	0,00		Tidak mengalami perubahan

1	2	3	4	5	6	7
201 201.01 20 02 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	21.460.000,00	11.460.000,00	114,60	Semula Dana ini dianggarkan sebesar Rp. 10.000.000 setelah perubahan menjadi Rp. 21.460.000 Untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam tahun
201 201.01 20 02 5 2 2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.000.000,00	21.460.000,00	11.460.000,00	114,60	
	SURPLUS / DEFISIT	(16.982.592.245,00)	(17.076.775.245,00)	(94.183.000,00)	0,55	

Diundangkan di Sungal Raya  
pada tanggal .....28/6/2010.....  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

  
**HUSEIN SYAUNIK**  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN .....2010..... NOMOR .....48.....

  
**BUPATI KUBU RAYA,**  
**MUDA MAHENDRAWAN**